



P E N E T A P A N

NOMOR : 22/G/2015/PTUN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

CV. HARDIAN, Dalam hal ini diwakili oleh **NANI WANGSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Bhayangkara Nomor 17 Sumur Putat Kecamatan Cipocok Jaya Serang, Banten, Pekerjaan Direktur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2015, dalam hal ini diwakili oleh **AHMAD ARIFUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Kaujon Singandaru Rt/Rw 01/022 Kelurahan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten dan H. Adang Bahrudin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Griya Permata Asri Blok B. 15/01 RT/RW 02/05 Dalung, Kota Serang.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROPINSI BANTEN, Tempat Kedudukan Kawasan Pusat Pemerintahan Propinsi Banten (KP3B) Jalan Syekh Nawawi, Curug, Kota Serang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Samsir, S.H, M.Si, Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Banten ; -----

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 22/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untung Saritomo, S.Sos, S.H, M.Si, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Propinsi Banten ; -----

3. Setiawandi Hakim, S.Sos, S.H, M.Si, M.H, Jabatan Kasubag Pelayanan Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Propinsi Banten ; ----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Propinsi Banten, beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Propinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawawi, Curug, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 489/484-HMSP/2015 tanggal 28 Juli 2015; --

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

• Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 22/PEN-DIS/2015/PTUN.SRG, tanggal 14 Juli 2015, tentang Lolos Dismissal ; -----

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 22/PEN-MH/2015/PTUN.SRG, tanggal 14 Juli 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-PP/2015/PTUN-SRG, tanggal 14 Juli 2015, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; --

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-HS/2015/PTUN-SRG, tanggal 27 Agustus 2015 tentang Hari Persidangan; -----

5. Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di dalam Penetapan Sidang ; -----

6. Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang pada tanggal 14 Juli 2015 dengan Register Perkara Nomor : 22/G/2015/

PTUN-SRG : -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor 22/G/2015/PTUN-SRG dalam tahap Pemeriksaan Persiapan ; -----

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Persiapan Pertama ditetapkan tanggal 29 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Persiapan sedang berjalan, pihak yang mewakili Penggugat yang bernama AHMAD ARIFUDIN telah mengajukan permohonannya secara tertulis perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 22/G/2015/PTUN-SRG kepada Majelis Hakim tertanggal 27 Agustus 2015 dengan alasan bahwa tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan Penggugat tidak ingin menghambat program Pemerintah Propinsi Banten yang sedang berjalan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut Hakim Ketua Majelis menyarankan agar permohonan tersebut ditandatangani juga oleh NANI WANGSIH, Direktur CV. Hardian;-----

Menimbang, Majelis Hakim telah menerima surat pencabutan yang ditandatangani oleh Direktur CV. Hardian yang diserahkan melalui Bagian Umum ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Surat Permohonan Penggugat diajukan sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat dimaksud, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan bahwa:-----

"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya adalah beralasan hukum dan Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 22/G/2015/PTUN-SRG dalam buku Register Perkara ; -----

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam Amar Penetapan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat ;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor : 22/G/2015/PTUN-SRG dari Register Perkara ; -----
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 234.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, tanggal 3 September 2015, oleh ANDRI SWASONO, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H, dan POPPY PRASTIANY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 3 September 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KUSTIMAN, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta dihadiri oleh pihak yang mewakili Penggugat dan Kuasa Tergugat. –

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

ANDRI SWASONO, S.H

2. POPPY PRASTIANY, S.H.

PANITERA PENGANTI,

KUSTIMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 22/G/2015/PTUN-SRG

1	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3	Biaya	Rp.	90.000,-

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 22/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa ng gil an			
4Bi ay a Ha k Re da ksi Pu tus an	Rp.	5.000, -
5Bi ay a Ua ng Le ge s Pu tus an	Rp.	3.000, -
6Bi ay a Me ter ai Pu tus an	Rp.	6.000, -
Ju ml ah		Rp.	

234.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 22/G/2015/PTUN-SRG